



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**


-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL  
PENGUJIAN FORMIL ATAS UNDANG-UNDANG  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30  
TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN  
TINDAK PIDANA KORUPSI  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 9 DESEMBER 2019**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL**

Pengujian Formil Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Agus Rahardjo;
2. Laode Muhamad Syarif;
3. Saut Situmorang, dkk.

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 9 Desember 2019, Pukul 14.38 – 15.37 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                     |           |
|---------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat    | (Ketua)   |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Saldi Isra       | (Anggota) |

**A. A. Dian Onita**

**Panitera Pengganti**

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Pemohon:**

1. Betti S. Alisjahbana
2. Mayling Oey
3. Abdul Ficar Hadjar
4. Ismid Hadad
5. Omi Komaria Madjid
6. Moch Jasin

### **B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Feri Amsari
2. Agil Oktaryal
3. M. Isnur
4. Oce Madril
5. Alghiffari Aqsa
6. Violla reininda
7. Rahmah Mutiara
8. Rozy Fahmi
9. Fadli Ramadhanil
10. Ayu Eza Tiara
11. Auditya Firza Saputra
12. Saor Siagian

**SIDANG DIBUKA PUKUL 14.38 WIB**

**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 79/PUU-XVII/2019 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Ya, baik, kita mulai. Saudara Pemohon, silakan memperkenalkan diri, siapa yang hadir dalam Persidangan Pendahuluan ini? Saya persilakan, siapa juru bicaranya?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI**

Mohon izin, Yang Mulia.

**3. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Silakan!

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

**5. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Walaikumsalam wr. wb.

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI**

Yang Terhormat Yang Mulia Prof. Arief Hidayat, Prof. Saldi Isra, dan Pak Wahiduddin Adams.

Perkenalkan, saya Feri Amsari (Kuasa Hukum Pemohon) didampingi oleh Kuasa Hukum yang lain sebagaimana kami sampaikan di dalam Permohonan. Hadir bersama kami juga Para Prinsipal. Izinkan saya memperkenalkan Para Prinsipal yang hadir.

Yang pertama adalah Bu Betti Alisjahbana. Yang kedua adalah Prof. Mayling Oey. Yang ketiga, Pak Abdul Ficar Hadjar. Yang keempat, Pak Ismid Hadad. Yang kelima, Bu Omi Komaria Madjid yang merupakan Para Prinsipal ... Pak Jasin yang juga merupakan Para Prinsipal dalam Permohonan ini, Yang Mulia.

**7. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya.

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI**

Demikian, Yang Mulia.

**9. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Ini banyak sekali Prinsipal di dalam Permohonan ini. Ada berapa ini? 39? Kuasa Hukumnya 39?

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI**

Ya, Yang Mulia.

**11. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Kuasa Hukumnya yang hadir, siapa?

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI**

Yang hadir adalah Saudara Agil Oktaryal (...)

**13. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Sudah ... yang sudah advokat memakai toga? Sudah advokat, belum?

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI**

Sudah, Yang Mulia. Yang tidak advokat, tidak memakai toga, yang advokat memakai toga, Yang Mulia.

**15. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Oke. Sudah begitu, ya?

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI**

Ya, Yang Mulia.

**17. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Terus, siapa saja yang hadir dari 39?

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI**

Pak M. Isnur.

**19. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya.

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI**

Kemudian, Pak Dr. Oce Madril.

**21. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya.

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI**

Kemudian, Alghiffari Aqsa.

**23. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya.

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI**

Kemudian, Vio ... Violla. Kemudian, Rahmah, Rozy Fahmi, Saudara Fadli Ramadhanil, Ayu Eza, Auditya.

**25. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik.

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI**

Pak Saor Siagian. Enggak kelihatan.

**27. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Oke.

**28. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI**

Yang Mulia, sekadar memberikan informasi. Bahwa ada di antara kami yang tidak begitu mengenal Yang Mulia. Karena posisinya salah duduk, mungkin itu akan membuat ragu kami yang hadir di ruangan ini yang mungkin jarang hadir di Sidang Mahkamah Konstitusi.

**29. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Salah duduk, gimana?

**30. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI**

Antara Prof. Saldi dan Pak Wahiduddin.

**31. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Oh, tertukar? Ya, tolong dianu (...)

**32. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI**

Sebagian tadi bertanya ke saya, siapa yang Prof. Saldi dan siapa yang Pak Wahiduddin?

**33. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Oh, ya.

**34. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI**

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

**35. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, maaf. Kekeliruan pasang ... apa ... namanya. Yang sudah betul yang di tengah.

Baik. Jadi begini, di dalam Permohonan, ada yang belum tanda tangan Kuasanya ini kalau tidak salah. Ya, nanti tolong yang pertama itu diperbaiki Kuasa yang belum tanda tangan supaya tanda tangan. Atau kalau yang tidak tanda tangan dan anu ... tidak usah dicantumkan, ya? Ada beberapa itu. Setelah tadi dikoreksi, ya, banyak yang belum tanda tangan. Nanti di dalam Perbaikan Permohonan supaya dilengkapi, ditandatangani semua, baik itu Prinsipal maupun Kuasa Hukumnya, ya, Pak Feri?

**36. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI**

Baik, Yang Mulia.

**37. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, baik. Ini Sidang Pendahuluan yang pertama, silakan ... Majelis sudah membaca secara tertulis Permohonan Saudara yang diterima di Kepaniteraan dengan Nomor Register 79/PUU-XVII/2019 pada hari Selasa, 26 November 2019, pada pukul 09.30 WIB. Majelis Panel sudah membaca, tapi di dalam Persidangan Pendahuluan ini dipersilakan Saudara untuk menyampaikan Permohonannya secara lisan untuk melengkapi hukum acaranya. Tidak usah dibaca keseluruhannya, yang penting adalah yang diujikan itu, apa? Dasar pengujiannya atau landasan konstitusional pengujiannya itu pasal berapa Undang-Undang Dasar Tahun 1945?

Kemudian, menjelaskan mengenai Kewenangan Mahkamah, ya. Kalau begitu, Mahkamah mempunyai kewenangan. Kemudian, penjelasan mengenai Legal Standing. Dan terakhir, penjelasan mengenai Posita, kenapa itu dikatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Dan yang terakhir sampaikan Petitumnya secara lengkap. Ya, dimengerti itu, Pak Feri, ya?

**38. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI**

Baik, Yang Mulia.

**39. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Silakan. Saya persilakan.

**40. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI**

Terima kasih, Yang Mulia. Izinkan saya mewakili Tim Kuasa Hukum dan Para Prinsipal untuk membacakan pokok-pokok Permohonan saya. Pada intinya, Permohonan ini merupakan Permohonan Pengujian Formil Pembentukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang pada intinya tentu mempertanyakan keabsahan prosedural pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini Para Prinsipal adalah figur-figur ... izinkan saya tidak membacakan satu per satu, Yang Mulia.

**41. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, ya.



## 42. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI

Adalah figur-figur yang dalam keseharian mereka ... apa ... bergelut dalam bidang-bidang sosial kemasyarakatan, terutama juga terhadap isu-isu pemberantasan korupsi.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003, Putusan Nomor 27 bahwa pada dasarnya legal standing itu berkaitan dengan hak warga negara mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi yang kemudian dianggap memiliki kedudukan hukum. Pemohon kami karena keseharian dan mendedikasikan hidup mereka untuk kegiatan-kegiatan misi social, terutama dalam upaya pemberantasan korupsi, kami anggap memiliki legal standing yang tepat dalam mengajukan Permohonan ini, terutama di antara mereka terdapat 3 Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang kemudian menjadi bagian dalam Prinsipal Permohonan ini. Mereka adalah pihak-pihak yang betul-betul merasakan dampak dari diberlakukannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang dibuat secara tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Tahun 12 ... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang sesungguhnya dilindungi dalam Pasal 28D Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menjamin kepastian hukum harus diberikan kepada seluruh Warga Negara Indonesia. Itu pada intinya legal standing Para Pemohon, Yang Mulia.

Yang kedua, kami ingin mempersingkat pokok-pokok Permohonannya. Karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 terdapat asas pembentukan peraturan perundang-undangan, dimana prosedur dan segala proses pembentukan undang-undang itu sudah ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Satu hal yang menarik di dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 ini adalah tidak terpenuhinya kuorum saat kemudian rapat ... apa ... Sidang Paripurna DPR mengenai pembahasan undang-undang ini, Yang Mulia. Dalam catatan kami bahwa sekitar ... setidaknya-tidaknya terdapat sekitar 180-an anggota DPR yang tidak hadir dan menitipkan absennya, sehingga seolah-olah terpenuhinya kuorum, waktu itu sebesar 287 hingga 289 anggota dianggap hadir dalam persidangan itu. Padahal sebagian besar di antara mereka melakukan penitipan absen atau secara fisik tidak hadir di dalam persidangan itu. Kalau diperhatikan ketentuan, terutama tatib DPR bahwa ... ditentukan bahwa ada kata *dihadiri*. Nah, itu juga termasuk dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa kata *dihadiri* itu artinya harus dihadiri secara fisik. Kalau tidak, tentu tidak bisa dikatakan dihadiri, Yang Mulia.

Oleh karena itu, kami merasa bahwa tindakan membiarkan anggota DPR menitip absen itu akan merusak segala prosedural pembentukan perundang-undangan, sehingga aspirasi publik yang

semestinya terwakili dari kehadiran mereka menjadi terabaikan, Yang Mulia.

Kedua, di dalam putusan Mahkamah Konstitusi pernah dinyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan bagian dari eksekutif. Sehingga, semestinya begitu surpres (surat presiden) yang mengirim perwakilan-perwakilan sebagai wakil pemerintah dalam pembahasan undang-undang, harusnya mengirim juga perwakilan dari KPK. Karena KPK adalah bagian dari eksekutif dan lembaga yang kemudian berkaitan langsung dengan pokok-pokok pembahasan yang diajukan di dalam perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, Yang Mulia. Tetapi kemudian, pemerintah melalui surat presiden itu hanya mengirimkan dua perwakilan pemerintah, yaitu Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yang menurut kami tidak salah dua ini dikirimkan perwakilannya, hanya semestinya juga dilibatkan KPK karena juga bagian dari eksekutif dan berkaitan langsung, sebagaimana ditentukan di dalam Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 bahwa pihak yang berkaitan langsung dapat kemudian menjadi bagian untuk pembahasan sebuah rancangan undang-undang.

Oleh karena itu, Yang Mulia, kami atas dasar itu mengajukan pengujian formil ini agar kemudian Mahkamah Konstitusi dapat memutuskan:

Dalam Provisi:

1. Menyatakan menunda keberlakuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mahkamah menjatuhkan ... mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 19 ... Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengalami cacat formil dan cacat prosedural, sehingga aturan dimaksud tidak dapat diberlakukan dan batal demi hukum.

4. Memerintahkan amar putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dimuat dalam Berita Negara.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, kami memohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian pada dasarnya pokok-pokok Permohonan kami, Yang Mulia. Kami mohon izin, Yang Mulia, kalau seandainya ada tambahan dari teman-teman lain, Kuasa Hukum, untuk kemudian juga disampaikan, Yang Mulia.

**43. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, untuk mempersingkat, silakan! Siapa yang akan menambahkan?

**44. KUASA HUKUM PEMOHON: M. ISNUR**

Terima kasih, Yang Mulia. Saya Muhammad Isnur. Ada yang pokok ... yang pertama tadi yang tertinggal adalah Mahkamah Konstitusi dalam Permohonan kami, kami menjelaskan secara poin, secara dasar, secara jurisprudence berwenang menangani, menguji, dan membahas, serta memutus perkara ini.

Kemudian di pokok pikiran atau di Posita. Kami menambahkan, yang pertama, ada pembahasan yang kami ajukan bahwa undang-undang a quo tidak melalui proses perencanaan dalam Prolegnas (Program Legislasi Nasional Prioritas) (...)

**45. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya.

**46. KUASA HUKUM PEMOHON: M. ISNUR**

2019.

**47. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik.

**48. KUASA HUKUM PEMOHON: M. ISNUR**

Yang kemudian juga kami cantumkan di sana secara cukup panjang, undang-undang a quo melanggar asas-asas pembentukan perundang-undangan yang baik. Di sana ada asas-asasnya, kami jelaskan secara detail. Yang kemudian juga di sini undang-undang a quo tidak

dilakukan secara partisipatif, tidak melibatkan publik, tidak mengundang ahli, dan lain-lain secara luas, termasuk tadi dijelaskan tidak melibatkan KPK sebagai lembaga yang dibahas sendiri oleh undang-undang a quo.

Kemudian naskah akademik dan RUU a quo tidak dapat diakses oleh publik. Pembahasannya sangat cepat, kita bisa lihat. Jadi hanya 11 hari pembahasan, undang-undang disahkan.

Kemudian juga undang-undang a quo tidak didasarkan pada naskah akademik yang memadai. Itu pokok-pokok pikiran yang tadi belum tersampaikan oleh Pak Feri.

**49. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik.

**50. KUASA HUKUM PEMOHON: M. ISNUR**

Terima kasih, Yang Mulia.

**51. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ada lagi atau sudah cukup? Ada? Sudah cukup?

**52. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI**

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

**53. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Kalau begitu sekarang yang kedua ada nasihat dari Hakim, supaya Permohonan ini menjadi lebih baik dan lebih sempurna. Saya hanya satu untuk mengingatkan saja, ini ditekankan pada pengujian formil, ya? Kalau pengujian formil ada batas waktu kedaluwarsanya, sudah diuraikan di situ ada batas waktu (...)

**54. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI**

Sudah, Yang Mulia.

**55. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

45 hari?

**56. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI**

Sudah, Yang Mulia.

**57. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Sudah. Ini tadi belum disebutkan. Itu yang penting kan?

**58. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI**

Baik, Yang Mulia.

**59. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Karena kalau pengujian formil lewat 45 hari itu tidak ... sudah tidak bisa kan, ya? Ada, ya, di dalam Permohonan?

**60. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI**

Ada, Yang Mulia.

**61. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Kalau belum ada, nanti diperbaiki.

**62. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI**

Baik.

**63. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Silakan, Prof. Saldi, dulu. Silakan!

**64. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Arief Hidayat, Hakim Panel Pak Dr. Wahiduddin Adams, Pemohon, Kuasanya maupun Pinsipal. Pertama karena kami diberi kewajiban oleh undang-undang untuk memberikan nasihat, maka nasihat itu disampaikan, nanti terpulang kepada Pemohon atau Kuasanya mau memperbaiki atau tidak, paling tidak kami menjalankan perintah undang-undang soal yang beginian.

Pertama, ini soal apa dulu ... soal Kuasa Hukum. Jadi mungkin tidak perlu juga sebanyak ini Kuasa Hukumnya karena yang paling penting itu kan hadirnya begitu. Jadi kalau dipajang banyak-banyak, ternyata enggak banyak juga yang hadir, itu kan menghabiskan waktu saja itu, Pak Feri. Jadi, dipastikan betul, siapa yang mau mendedikasikan waktunya untuk kegiatan-kegiatan yang begini? Cukup itu saja yang jadi Kuasanya, begitu.

Ini di sini ada ... apa namanya ... 39 nama, tapi yang hadir cuma 6 atau 7 nama saja, begitu, dan tanda tangannya juga ada yang belum tanda tangan, itu. Jadi, ini di pertimbangkan saja, tidak pada kuantitas sebetulnya, lebih kepada kualitas. Itu yang pertama.

Yang kedua, soal ... apa namanya ... soal Kewenangan Mahkamah, itu sudah jelas Mahkamah berwenang karena ini kan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Nah, tugas yang terberat Kuasa adalah sebetulnya soal Legal Standing. Yang tidak pernah disadari oleh banyak Pemohon selama ini adalah semakin banyak mengikutkan ... apa namanya ... Pemohon Prinsipal, semakin banyak pekerjaan Kuasa Hukum menjelaskan alasan atau Legal Standing orang-orang yang menjadi Prinsipal itu. Jadi, nanti kan repotnya dibungkus dengan kalimat yang ... apa ... yang sederhana, tapi tidak mencerminkan kenapa orang-orang yang menjadi Pemohon ini betul-betul memenuhi syarat Legal Standing itu?

Nah, oleh karena itu, sebetulnya sekali lagi, sama dengan nasihat untuk Kuasa Hukum tidak perlu juga berbanyak-banyak Pemohonnya. Kalau mau berbanyak-banyak tidak masalah, sepanjang Kuasa Hukum menjelaskan kerugian konstitusional dari masing-masing Prinsipal itu. Karena kalau dicantumkan perorangan, masing-masing orang itu harus dijelaskan secara berbeda, apa kerugian konstitusionalnya sehingga menjadi Pemohon?

Jadi karena di Mahkamah sampai hari ini, Pak Feri, itu misalnya tidak cukup mendalilkan orang ini pembayar pajak. Jadi, tax payer itu, itu sudah ada tambahannya yang baru. Kalau tax payer itu bisa diterima kalau kemudian bahwa undang-undang yang dimohonkan pengujian itu, itu berkaitan dengan keuangan negara. Nah, itu ... itu ... itu sudah diputus beberapa kali di Mahkamah Konstitusi.

Nah, oleh karena itu, sebetulnya yang dipentingkan adalah mengapa misalnya satu nama di sini ... apa ... Pemohon, seperti Bu Betti Alisjahbana, misalnya, Pemohon Prinsipal harus dijelaskan, apa-apa ... secara apa ... di luar penjelasan sebagai warga negara dengan berlakunya undang-undang ini, kerugian konstitusional apa yang dialami oleh Pemohon ini? Dan yang paling penting itu adalah meletakkan itu ke hak-hak konstitusional warga negara mana yang dirugikan? Jadi, misalnya kalau mendalilkan kerugiannya ini, kira-kira di antara hak konstitusional warga negara yang ada dalam konstitusi itu, pasal mana yang dianggap dirugikan dengan berlakunya ini? Nah, itu penting untuk membuktikan nanti bahwa Pemohon memang memiliki alas hak untuk mengajukan Permohonan. Sebab kan kalau nanti Legal Standing-nya tidak terurai dengan baik dan kami tidak bisa menelusuri kerugian konstitusional, Permohonan ini berhenti sampai di Legal Standing itu. Itu yang ... yang ... yang apa ... yang harus diperhatikan oleh Kuasa Pemohon. Itu soal Legal Standing. Jadi, semakin banyak ... apanya ... Prinsipalnya, seperti di sini ada 13, ada 13 poin yang harus dijelaskan. Kalau mau dikelompokkan,

misalnya Pemohon I (Agus Rahardjo), Pemohon II (Laode M. Syarif), Nomor III (Saut Situmorang), bisa dikelompokkan. Misalnya, sekarang Pimpinan KPK. Tapi masalahnya, setelah 27 Desember kan tidak Pimpinan KPK lagi. Nah itu ... itu harus dielaborasi. Apakah mau mengambil posisi sebagai Pimpinan KPK atau kemudian mau jadi perseorangan warga negara saja? Sebab kalau sekarang memposisikan sebagai Pimpinan KPK, tiba-tiba itu kan bisa ditarik oleh Pimpinan KPK baru nantinya, yang khusus paling tidak orang yang mendalilkan sebagai pimpinan itu. Nah, itu ... itu ... itu poin untuk Legal Standing.

Nah karena ini ... apa namanya ... Permohonan terkait dengan ... apa ... dengan uji formal dan ini bukan satu-satunya Permohonan yang terkait dengan uji formal, sudah ada beberapa permohonan yang sedang jalan di Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan uji formal. Nah, yang paling penting dikemukakan adalah di Permohonan ini sebetulnya, belum ada dikonstruksikan di dalam Permohonan ini, apa yang dimaksud cacat formal oleh konstitusi? Jadi, belum ada konstruksinya. Misalnya yang kita tahu di Pasal 20 ... 20 misalnya, soal pembentukan undang-undang itu, ada tahapannya begini, tapi bagaimana dia dikatakan cacat formal di setiap tahap itu, belum ada bangunan konstitusinya, Pak Feri. Jadi, kalau bangunan konstitusinya belum ada, mestinya Pemohon membuat bangunan konstitusi, lalu kemudian meneropong proses yang terjadi di pembentukan undang-undang ini atau revisi undang-undang ini, misalnya kalau Anda konstruksikan syarat formalnya itu berdasarkan konstitusi karena pasal-pasal begini, ada misalnya 15, lalu diteropongkan proses pembentukan yang kemarin itu, yang dipersoalkan di sini itu misalnya 13, 14, atau 15-nya tidak memenuhi konstruksi yang dibangun itu. Ini kan sama dengan bicara solen di dalam penelitian dengan sein. Orang tidak bisa mengatakan sesuatu sebagai salah kalau dia tidak mengkonstruksikan mana yang benarnya. Permohonan ini sebetulnya belum mengkonstruksikan apa yang dimaksud dengan uji formil di dalam konstitusi kita. Walaupun di sana-sini saya lihat ada dikutip pendapat si anu dan segala macamnya, tapi itu belum cukup untuk menjelaskan bingkai konstruksi uji formal itu. Jadi, enggak bisa dikatakan ... apa ... jadi orang mengatakan praktik itu salah kalau ada bingkai idealnya. Tidak bisa dikatakan salah yang kemarin itu kalau Pemohon tidak membangun bingkai ideal itu. Nah, seharusnya bingkai ideal itu kemudian yang disodorkan ke kita, nanti kami yang akan menilainya. Bisa juga kami menerima bingkai yang dibangun oleh Pemohon, bisa juga kami nanti menambah atau mengubah bingkai itu, dan dengan bingkai itu Mahkamah akan melihat permohonan nantinya untuk uji formal. Kalau uji materil lebih gampang. Nah, ini ... ini perlu dipikirkan oleh Kuasa Pemohon.

Yang ketiga. Pemohon meminta ... apa namanya ... apanya ... putusan provisi, tapi tidak ada bangunan argumentasi di dalamnya, mengapa diperlukan putusan provisi itu? Jadi, ujug-ujug di Petitum minta provisi. Nah, harusnya mungkin ada beberapa poin juga sebelum ... apa ...

sebelum Petitum, mengapa perlu dimintakan permohonan provisi itu, itu perlu ada. Jadi, ini kan soal kesinkronan saja antara satu dengan tahapan yang berikutnya.

Nah, yang ... yang berikutnya adalah yang belum juga, ini kalau ini uji formilnya dikabulkan, mau apa setelah itu? Dibiarkan saja kosong? Nah, itu harus juga ditawarkan, apa tawaran yang disampaikan oleh Pemohon kepada Mahkamah? Karena Mahkamah selama ini hampir tidak mau mengabulkan permohonan kalau berimplikasi terjadinya kekosongan hukum. Itu yang keempat.

Yang kelima. Ini karena teman-temannya kan ... apa ini ... harus cermat juga di dalam beberapa hal. Saya lihat di luar yang disampaikan oleh Ketua Panel tadi soal belum banyak yang belum tanda tangan, ada juga nama yang berulang. Saya pikir Asfinawati ini dua orang atau tiga orang di Republik ini, di dalam ini ada dua atau tiga kali tertulis namanya, soal-soal yang begitu. Tolong yang kayak begitu bisa dicermati juga. Nah, yang paling penting adalah sebetulnya kalau tadi Kuasa Pemohon mengatakan ini dari pemantauan kami hadir sekian orang, kira-kira bukti apa yang bisa disodorkan ke kami untuk menyatakan bahwa yang diklaim sekian orang itu bisa kami lihat kebenarannya? Nah, itu tolong dikedepankan yang seperti itu. Misalnya Anda punya ... apa ... punya rekaman tanda tangan yang hadir pada sidang paripurna itu, lalu kemudian ada rekaman yang penuh juga misalnya untuk melacak, menghitung siapa orang, berapa orang yang hadir di situ? Itu yang kayak begitu yang perlu disodorkan kepada kita di Mahkamah.

Terima kasih, Pak Ketua.

#### **65. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Saldi. Sekarang Yang Mulia Pak Wahid, saya persilakan!

#### **66. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Baik, terima kasih, Pak Yang Mulia Ketua Majelis Panel Prof. Arief Hidayat, dan Hakim Prof. Saldi Isra, Tim Kuasa Hukum melalui juru bicaranya Pak Feri Amsari, serta sebagian Pemohon yang hadir.

Secara umum Permohonan ini sudah disusun secara baik, ya, terutama karena ini Permohonan khusus untuk pengujian formil, ini bisa kita lihat di perihalnya, di perihal sana meyebut, "Permohonan pengujian formil," sudah tegaskan nyata di sana, "Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002," lembaran negara dan tambahan lembaran negara nomor disebutkan. Kemudian, di Petitum disebutkan juga di angka 2 dan 3 itu adalah ... ini adalah Petitum pengujian formil, ya. Jadi, fokus di sana di dalam penguraian ini.



Kemudian, saya ingin sedikit koreksi di halaman ... redaksional ini, angka 27, halaman 9, tapi ini penting. Halaman 9 itu disebutkan ... angka 27, ya, Pak Feri. Bahwa Pemohon XIII merupakan perorangan Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil yang juga merupakan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi bertempat tinggal di ... di halaman 3 itu Pemohon Nomor XIII itu Bapak Ismid Hadad. Di halaman 3 itu Pemohon XIII itu Bapak Ismid Hadad, ya. Halaman 9 itu Pemohon XIII itu adalah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, ini supaya dicermati, ya, hal-hal yang demikian, ya.

Yang kedua, apa yang diuraikan di dalam Posita oleh Pemohon ini ada empat hal yang disoroti secara khusus. Pertama, terkait uji formil ini adalah tidak adanya perencanaan yang digambarkan dalam prolegnas sebagai instrumen perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini undang-undang, ya.

Yang kedua, melanggar asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

Yang ketiga, tidak ada partisipasi masyarakat.

Keempat, kuorum.

Yang kelima, naskah akademis dan rancangan undang-undang tidak dapat diakses oleh publik. Kemudian yang kelima, disebutkan bahwa NA-nya atau naskah akademik tidak memadai.

Nah, ini sebetulnya bisa dikelompokkan karena di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang kemudian ada perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, tapi ketentuan terkait proses pembentukan perundang-undangan itu tidak diubah. Proses pembentukan itu mulai dari persiapan, perencanaan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Ini bisa dikelompokkan di tiga ... empat besar ini karena proses pembentukan itu dari sana, proseduralnya itu dari persiapannya, siapa yang menyiapkan, apakah ini inisiatif DPR atau pemerintah? Sebetulnya kita bisa lihat dari dasar hukum mengingatnya sudah jelas itu di undang-undang yang dimohonkan pengujian. Kemudian perencanaannya. Kemudian ketika pembahasannya, pembahasan tingkat pertama, pembahasan tingkat kedua, di tingkat berapa kuorum-kuorum itu menentukan bisa diinikan di sana. Lalu pengesahannya dan pengesahan atau penetapan, tapi kalau undang-undang ini pengesahan kalau pengundangan sudah diundangkan, ya.

Nah, ini di pembahasannya saya lihat banyak juga di ... sudah dikemukakan, terkait kehadiran dan lain sebagainya. Nah, ini karena di pembahasan itu pada tingkat pertama, pada tingkat kedua ini ada kuorum-kuorumnya juga, ya. Nah, ini coba diuraikan secara elaborasi, ya.

Nah, ini yang berikutnya. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Prof. Saldi tentang dalil kerugian itu tadi karena semakin banyak Pemohon, ya, harus diuraikan secara spesifik dan aktual dari kerugian masing-masing Pemohon itu.

Saya kira itu yang ingin saya tambahkan dalam agenda siang ini untuk pemeriksaan pendahuluan di pengujian formil atas Undang-Undang tentang KPK ini.

Terima kasih, Pak Ketua.

## **67. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Ini enaknya Ketua Panel itu kan tinggal sedikit yang harus disampaikan. Saya menekankan kembali, saya secara pribadi sudah mengerti alasan kenapa yang diujikan adalah uji formil, sehingga saya sepakat dengan Anggota Panel yang lain. Begini, nanti di dalam putusan kita itu kita akan selalu menguraikan satu per satu apakah Pemohon itu punya legal standing atau tidak. Nah, supaya meyakinkan ... ini tadi dua Yang Mulia sudah menyampaikan, supaya diuraikan satu per satu, apakah Pemohon Prinsipal ini punya legal standing, mempunyai hak konstitusional yang dilanggar atau yang diabaikan dengan berlakunya undang-undang ini? Misalnya begini, di sini hanya diuraikan begini, "Pemohon I merupakan perorangan Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai pegawai negeri yang merupakan ketua pemberantasan korupsi ... Ketua KPK." Tinggal di sini-sini. Nah, itu kan hanya identitasnya. Belum ditunjukkan kepada kita, kenapa yang namanya Pak Agus Rahardjo ini dirugikan hak konstitusionalnya? Begitu berturut-turut sampai kepada Pemohon XIII, nomor 27 itu. Yang tadi kalau tidak salah Nomor XVII[Sic!] itu namanya adalah Pak Ismid Hadad. Itu di mana? Sekarang coba contoh ini, Pemohon VI. Pemohon VI itu setelah Pak Moch Jasin, Ibu Omi Komaria Madjid, itu merupakan perorangan Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Lho, ibu rumah tangga kok dirugikan hak konstitusionalnya karena undang-undang itu, di mana letaknya? Itu harus dijelaskan. Kalau tidak jelas dan kita tidak yakin, maka di dalam putusan kita, "Pemohon I punya legal standing, Pemohon II punya legal standing, Pemohon VI enggak punya legal standing." Sehingga tadi, Prof Saldi, "Daripada banyak-banyak kita menguraikan, susah. Sudah orangnya sedikit saja yang pasti punya legal standing dan diuraikan dengan lebih mudah."

Itu karena harus satu per satu. Nanti kita di dalam putusan juga akan mempertimbangkan, "Bu Omi, ibu rumah tangga, ternyata tidak jelas dirugikan hak konstitusional di mana dan tidak diuraikan secara spesifik, maka oleh Mahkamah dianggap tidak punya legal standing." Itu di dalam putusan kita. Nah, ini tolong sekali lagi, dijelaskan satu per satu dari masing-masing, kenapa dia dirugikan hak konstitusionalnya? Itu tambahan saya yang pertama.

Tambahan saya yang kedua, yang terakhir, di dalam Petitem. Coba kita berpikir secara logis, yuridis. Dalam Petitem disebutkan, tadi di Provisi, Prof. Saldi, sudah menyampaikan. Sekarang dalam Pokok

Permohonan. Petitumnya, "1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya." Oke.

Kemudian yang kedua, "Menyatakan undang-undang yang dimaksud itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat."

Terus kemudian yang ketiga, "Menyatakan undang-undang yang dimaksud itu mengalami cacat formil, cacat prosedural, sehingga aturan dimaksud tidak dapat diberlakukan dan batal demi hukum."

Kira-kira, Petitum nomor 2 dan nomor 3, itu duluan yang mana? Coba itu dipikirkan.

#### **68. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI**

Baik.

#### **69. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Kalau menurut saya, mestinya dikatakan dia cacat hukum formil, cacat prosedural, baru yang ketiga dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kalau logika hukum saya, lho, ya. Tapi, itu terserah pada Pemohon, ya, kan? Mestinya kan dikatakan cacat dulu, baru bertentangan. Lho, ini kok sudah dikatakan bertentangan, kok baru dikatakan cacat. Kan kebalik, kalau enggak salah, logika yuridisnya. Ya, toh? Nah, coba nanti dipikirkan. Ya, kalau menurut saya, urutannya, nomor 1 betul, nomor 2 dibalik nomor 3. Nomor 3 menjadi nomor 2 dan nomor 4. Itu urutannya. Itu di dalam Petitum. Kita katakan dulu yang undang-undang yang dimaksud cacat formil, cacat prosedural, sehingga aturan itu tidak dapat diberlakukan.

Oleh karena itu, dia dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Itu logika yang saya anukan. Ya, begitu?

Ada lagi, Prof, cukup? Pak Wahid, cukup?

Ada yang akan disampaikan, Pak Feri atau yang lain? Silakan!

#### **70. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI**

Pertama-pertama, terima kasih, Yang Mulia, masukan yang sangat banyak. Kami mencatat satu per satu. Dan tentu saja sebagai saran dan masukan, kami akan tampung untuk memperbaiki pokok-pokok Permohonan kami.

Ada beberapa kesalahan karena memang kami, Kuasa Hukum dan juga Prinsipal, tinggal berjauhan. Ada beberapa hal yang kemudian memang kami akui perlu dibenahi. Bu Asfinawati cuma satu, Yang Mulia. Beliau tidak jamak, tidak seperti Pak Wahiddudin Adams karena ada s nya.

**71. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

S nya itu jadi dingin ... dingin, Beliau. Beliau selalu yang mendinginkan di Mahkamah karena ada s nya itu.

**72. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI**

Kami tentu saja mencatat baik-baik. Ada beberapa yang kami akan tambahkan untuk memperkuat legal standing. Tentu saja beberapa hal akan kami pertahankan, misalnya status Bu Omi karena sifat berlakunya undang-undang itu erga omnes, mungkin kami akan tambahkan untuk melengkapi itu. Tetapi sebagian besar itu tentu saja atas dasar masukan dari Yang Mulia sekalian.

**73. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Jadi, itu tadi, Pak Feri, misalnya Bu Omi, tunjukkan di mana letak dia hak konstitusionalnya dilanggar, ya?

**74. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI**

Baik, Yang Mulia.

**75. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Jadi, silakan saja, enggak masalah. Tapi itu tadi, tunjukkan, narasikan bahwa beliau-beliau itu dengan statusnya yang demikian dilanggar hak konstitusionalnya.

**76. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI**

Ya, kami juga akan memperbaiki, Yang Mulia, karena Majelis Mahkamah Konstitusi saat ini sudah menambahkan soal legal standing yang berkaitan dengan tax payer, tidak menggunakan ... apa ... analogi yang ada di Putusan 003 dan 006 karena ada pertimbangan khusus. Kami akan memperbaikinya disesuaikan dengan putusan Mahkamah yang terbaru. Kalau ada yang ... teman-teman lain menambahkan, silakan. Ya, Kuasa Hukum sebenarnya hari ini hadir banyak, Yang Mulia, 13, tapi kursinya yang terbatas, Yang Mulia.

**77. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Oke, ya. Enggak apa-apa.

**78. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI**

Kami (...)

**79. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, ini hanya pesan kita kalau dia memang menjadi Kuasa Hukum, tanda tangan.

**80. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI**

Baik.

**81. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Dan mereka juga diharapkan hadir.

**82. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI**

Baik, Yang Mulia.

**83. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Karena kalau kemudian ternyata itu tidak hadir, nanti kita bisa menyatakan di dalam putusan kita bahwa kuasa hukum ini tidak serius, sehingga tidak pernah hadir dalam persidangan. Itu berkali-kali ... terakhir-terakhir. Juga misalnya prinsipal, prinsipal ini ternyata berkali-kali tidak hadir, berarti prinsipal ini karena mempunyai legal standing dan tidak pernah hadir, maka tidak pernah ada apa ... surat kuasanya, dia dinyatakan tidak sungguh-sungguh bisa juga, begitu.

**84. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI**

Baik, terima kasih.

**85. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik.

**86. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI**

Ada tambahan (...)

**87. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Cukup?

**88. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI**

Ada tambahan.

**89. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Oke, silakan kalau ada tambahan!

**90. KUASA HUKUM PEMOHON: VIOLLA REININDA**

Terima kasih, Yang Mulia. Saya ada tambahan sedikit soal penyajian alat bukti, Yang Mulia.

**91. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya.

**92. KUASA HUKUM PEMOHON: VIOLLA REININDA**

Tadi sebagaimana disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Saldi, bahwasanya kami diperlukan untuk menyajikan bukti terkait berapa jumlah anggota dewan yang menghadiri persidangan pada saat itu. Di dalam Permohonan kami yang baru ... yang dapat kami hadirkan hanya print out berita saja, Yang Mulia, berdasarkan keterangan-keterangan pers yang hadir di persidangan pada saat itu dan ini pada pokoknya juga menjadi salah satu keberatan kami terhadap proses pembentukan Undang-Undang KPK pada saat itu karena bukan hanya soal alat bukti tanda tangan atau daftar hadir di dalam persidangan pada saat itu, Yang Mulia. Tetapi ada dokumen-dokumen yang lain yang cukup sulit untuk diakses. Misalnya seperti salinan keputusan rapat pimpinan baleg atau hasil sidang paripurna pada saat itu.

Kami jauh sebelum persidangan ini sudah mencoba beberapa kali untuk mengajukan permohonan akses dokumen itu ke pusat informasi DPR. Tetapi sampai saat ini tidak ada respons yang baik dari pusat informasi tersebut, jadi kami belum dapat untuk mengajukan bukti-bukti tersebut ke dalam persidangan seperti itu. Dan ini pun sudah kami tegaskan juga ke dalam dalil Permohonan kami bahwa proses pembentukan ini tidak ... tidak memenuhi asas keterbukaan dan juga proses penyebarluasannya pun cukup minim kepada masyarakat. Dan kami harap di dalam dalil-dalil ini dan juga penjelasan kami tadi bisa jadi

pertimbangan kepada Yang Mulia terkait dengan keterbukaan proses dalam pembentukan undang-undang ini. Terima kasih, Yang Mulia.

**93. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, silakan, Prof. Saldi!

**94. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Terima kasih, Yang Mulia. Begini prinsipnya, ya, Kuasa Pemohon. Semakin banyak bukti yang disampaikan ke kita, itu semakin penting kita untuk memahami secara komprehensif. Misalnya kalau soal kutipan-kutipan berita itu tentang penelitian itu kan, sumber tersier sebetulnya. Nah, artinya apa? Masih ada dua atau tiga peringkat di atasnya bukti lain sebetulnya yang bisa disodorkan ke kami karena ini kan yang namanya formal, itu akan mengandalkan kepada bukti-bukti formal yang ada. Ini ujiannya, uji formal, lho.

Nah, artinya apa? Memang kami juga tentu berusaha untuk dapat ... apa namanya ... keterangan yang lebih ... yang lebih ... apa ... lebih komprehensif. Tapi kewajiban Pemohon ke kami menyajikan bukti semakin komprehensif itu semakin baik. Nah, itu, itu prinsipnya begitu. Jadi, soal alasan ini segala macam, itu kan alasan di luar Mahkamah sebetulnya. Tapi kami tadi mengatakan tolong dicarikan bukti yang tingkat akurasi itu lebih bisa dipercaya, begitu. Kan nanti perintahnya tidak hanya kepada Pemohon, akan ada pihak lain juga yang akan diperintahkan Mahkamah. Tapi sebagai orang yang membawa, jadi kan prinsip dasarnya itu apa? Siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan. Apalagi ini uji formal, begitu. Jadi, semua tahapan formalitas itu kalau bisa dibuktikan kan itu menjadi lebih baik.

Itu saja, Pak Ketua, terima kasih.

**95. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik, terima kasih. Begini, Para Kuasa dan Pemohon Prinsipal, perkara pengujian undang-undang baik formil maupun materiil Undang-Undang KPK itu sudah ... kalau tidak salah tujuh diajukan ke Mahkamah. Satu sudah diputus oleh Mahkamah karena nomornya salah, itu sudah bisa segera diputus. Tapi ada beberapa yang sudah masuk ke sidang pleno, ya. Jadi, kemungkinan besar nanti sidangnya akan digabung dengan perkara yang lain, yang bersamaan dengan Undang-Undang KPK, ya. Sehingga prosesnya sudah sampai ke sidang pleno. Kalau tidak salah, sudah kita mendengar keterangan DPR dan keterangan pemerintah (presiden). Kita masih minta kepada DPR dan pemerintah untuk melengkapi ... apa ... keterangan tambahan. Kemudian juga ... pihak KPK sudah mengajukan ... anu, ya. Pihak KPK juga sudah mengajukan sebagai

pihak terkait dalam perkara ini, sehingga nanti kita laporkan kepada RPH, apakah nanti ini digabung atau tidak, nanti itu tergantung pada putusan.

Tapi oleh karena itu, sebetulnya untuk memenuhi Undang-Undang MK, perkara ini Pemohon bisa memperbaiki dulu, ya. Waktu perbaikannya 14 hari sesuai undang-undang dan PMK kita, maka perbaikan paling lambat akan kita terima pada hari Senin, 23 Desember 2019, pada pukul 14.00 WIB. Tapi kalau supaya cepat, mengikuti perkara yang lain yang sudah berproses, maka perbaikannya bisa segera dilakukan supaya tidak menunggu sampai ke ... apa ... persidangan-persidangan pleno yang perkara lain, sehingga itu bisa digabung.

Tapi kalau ini tetap berjalan sebagaimana biasa menurut hukum acara, maka perbaikannya paling lambat, Senin, 23 Desember 2019. Setelah perbaikan, maka kita menggelar sidang penerimaan perbaikan, yang kedua. Baru kita akan segera melaporkan ke RPH. Bagaimana putusan RPH, apakah ini akan digabungkan, dibarengkan dengan perkara yang sudah ada, atau perkara ini akan diperiksa tersendiri, tapi dengan beberapa pertimbangan, nanti RPH-lah yang akan menentukan, begitu.

**96. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI**

Baik, Yang Mulia. Kami mohon kebijaksanaan Yang Mulia karena Yang Mulia yang paling menentukan apakah perkara ini bisa digabung atau tidak. Kami mohon kesediaannya agar ka ... perkara kami ini terpisah saja, Yang Mulia.

**97. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Terpisah?

**98. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI**

Terpisah.

**99. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya.

**100. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI**

Kemudian, terkait dengan ... apa namanya ... alat bukti yang diminta, tentu saja kami akan maksimal menemukan alat-alat bukti yang layak, agar kemudian bisa meyakinkan Yang Mulia bahwa ada cacat prosedural yang terjadi dalam pembentukan undang-undang ini. Tapi kalau tidak, memang kondisinya kami terbatas untuk mengakses data-data yang berkaitan langsung sebagai bukti primer telah terjadi ... apa ...



cacat prosedural, sehingga walaupun kami meminta kesediaan Yang Mulia untuk bisa mengakses bukti-bukti itu agar bisa ditampilkan dalam persidangan, tentu itu sebagai sebuah harapan, Yang Mulia. Tapi kami tentu akan berupa sungguh-sungguh untuk menemukan bukti-bukti yang terbaik.

**101. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik.

**102. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI**

Demikian, Yang Mulia.

**103. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya. Jadi, ini perbaikan Permohonan kita terima dulu.

**104. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI**

Baik.

**105. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Nanti setelah itu kita laporkan bahwa ada permintaan untuk dilakukan persidangan yang terpisah. Tapi bagaimanapun putusan ada di tangan sembilan orang Hakim, apakah itu mau dipisah atau mau digabungkan, gitu, ya.

**106. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI**

Ya.

**107. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, baik. Ada lagi yang akan disampaikan?

**108. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI**

Cukup, Yang Mulia.

**109. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Kalau cukup, saya kira terima kasih pada para senior Prinsipal dan Para Kuasa yang masih muda-muda ini. Gabungan Kuasa yang muda dan

Prinsipal yang sudah senior-senior, yang sudah sepuh-sepuh. Terima kasih atas kehadirannya dan perhatiannya untuk memperbaiki Republik ini.

Terima kasih. Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 15.37 WIB**

Jakarta, 9 Desember 2019  
Panitera,

t.t.d

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001